



**U T U S A N**  
**No 846 / Pid.B / 2022 / PN.Srg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **Juli Yana Bin Jainul Abidin;**
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 17 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Samaun Bakri Tanggul RT/RW 002/012 Kel. Cimuncang Kec. Serang Kota Serang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;  
Terdakwa Juli Yana Bin Jainul Abidin ditahan dalam Tahanan Rutan Serang oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September sampai dengan 7 November 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 februari 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Serang kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang No B-5008/M.6.10/Eoh.2/11/2022 tanggal 3 November 2022 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang No 846/Pid.B/2022/PN.Srg tanggal 4 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang akan menyidangkan perkara ini.

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan nomor 846/Pid.B/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Majelis Hakim No 846/Pid.B/2022/PN.Srg tanggal 4 November 2022 tentang Hari persidangan ;

4. Berkas Perkara dan surat-surat yang diajukan dalam persidangan perkara ini.

Setelah mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;
2. Keterangan para saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan;
3. Pembacaan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa JULI YANA bin JAENUL ABIDIN, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana "Penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JULI YANA bin JAENUL ABIDIN, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Kaos Warna Hitam merk emweconcept;
  - 1 (satu) Buah Celana Jeans Warna Biru Dongker;
  - 1 (satu) Buah Kaos Warna hitam dengan bertuliskan TRUE.
  - 1 (satu) Buah Jelana Panjang warna hitam dengan Merk ARJEANS

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang mohon memberikan putusan yang lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap dengan tuntutanannya dan tanggapan terdakwa yang tetap pada permohonannya/pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa JULI YANA bin JAENUL ABIDIN pada hari pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Royal tepatnya di Depan Gerai ATM Resto Kelurahan Kota Baru Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang



berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah melakukan penganiayaan ". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Ketika saksi Jakaria bin Muhtadi (Alm) sedang beres-beres untuk membuka warung milik saksi Ria, terdakwa datang meminta rokok kepada saksi Jakaria tapi saksi Jakaria tidak punya uang lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.4000,-(empat ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) batang kepada saksi Jakaria untuk membeli rokok sekaligus dibelikan minuman keras kemudian karena saksi Jakaria tidak mempunyai uang membeli minuman keras maka saksi Jakaria hanya membeli rokok lalu pada saat saksi Jakaria memberikan 2 (dua) batang rokok tersebut, terdakwa mengatakan "Mana Minumannya? Kemudian saksi Jakaria menja-wab "saya tidak ada uang untuk beli minuman mah" lalu terdakwa menyuruh saksi Jakaria untuk meminta uang kepada petugas parkir namun perintah terdakwa tidak dilakukan kemudian terjadi cek cok mulut dan terdakwa tetap memaksa saksi Jakaria untuk meminta uang kepada petugas parkir untuk membeli minuman namun saksi Jakaria tetap menolak sehingga terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai muka bagian pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa terus memukul saksi Jakaria namun tidak kena karena saksi Jakaria menangkis dengan kedua tangannya, kemudian saksi Jakaria masuk kedalam warung lalu terdakwa menghampiri saksi Jakaria dan memukulnya Kembali dengan menggunakan tangan kosong mengenai wajah saksi Jakaria sebanyak 5 (lima) kali, kemudian saksi Jakaria lari menghindari terdakwa, kemudian perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polres Serang Kota. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Serang Kota untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 167/VER//RS/IX/2022 tanggal 13 September 2022 pada kesimpulannya menyatakan bahwa pada Pemeriksaan laki-laki ini yang menurut keterangan lahir pada tanggal lima belas bulan Juni tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ditemukan luka lecet disertai memar pada kelopak mata, hidung dan bibir akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak memerlukan Tindakan medis (tidak menimbulkan penyakit) dan dapat menyembuh dalam kurun waktu tujuh hingga empat belas hari.

Perbuatan terdakwa JULI YANA bin JAENUL ABIDIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.



Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan /eksepsi, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian .

Menimbang bahwa di persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi JAKARIA bin (alm) MUHTADI, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban menerangkan telah terjadi tindak pidana Penganiayaan pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira jam 19.30 wib bertempat di Royal di depan gerai ATM Resto Kelurahan Kota Baru Kecamatan Serang Kota Serang terhadap saksi korban sendiri dan yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa JULI YANA bin JAENUL ABIDIN;
- Bahwa saksi korban menerangkan mengenal terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi korban menerangkan awalnya pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 saksi korban sedang beres-beres membuka warung milik IBU RIA kemudian terdakwa datang menghampiri saksi korban meminta rokok namun saat itu saksi korban tidak mempunyai rokok kemudian terdakwa menyuruh saksi korban membelikan rokok 2 (dua) batang di warung madura lalu saksi korban pergi membelikan rokok setelah selesai membeli rokok diwarung madura kemudian saksi korban kembali dan memberikan rokok tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa berkata " minuman nya mana? dan dijawab oleh saksi korban "tidak ada uang untuk beli minuman mah" kemudian terdakwa menyuruh saksi korban meminta uang kepada petugas parkir yang ada di depan ATM resto akan tetapi saksi korban menolaknya lalu terjadi percekcoakan adu mulut antara saksi korban dan terdakwa lalu terdakwa berbicara kepada saksi korban " elo ini ga ngerti amat" dan dijawab oleh saksi korban "ga ada jul" lalu terdakwa berkata lagi "mintain uang ke anak-anak parkir pokok nya harus ada buat beli minuman (alkohol)" namun saksi korban tetap menolak permintaan terdakwa hingga akhirnya terdakwa marah dan langsung memukul saksi korban sebanyak 5 (lima) kali ke bagian wajah saksi korban dan selanjutnya datang anggota kepolisian dari Polresta Serang Kota menangkap terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Serang Kota untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi korban menerangkan akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka lebam dan luka robek pada bagian mulut dan merasa



sakit pada bagian rahang dan luka tersebut menyembuh dalam kurun waktu 1 (satu) minggu;

- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian saksi korban masih bisa beraktifitas;
- Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi SOFYAN SAFEI bin SAFEI, memberikan keterangan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana Penganiayaan pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira jam 19.30 wib bertempat di Royal di depan gerai ATM Resto Kelurahan Kota Baru Kecamatan Serang Kota Serang;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa JULI YANA bin JAENUL ABIDIN dan yang menjadi korban adalah saksi korban JAKARIA bin (alm) MUHTADI;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan saksi melihat secara langsung kejadian penganiayaan tersebut dengan cara terdakwa memukul ke arah muka saksi korban  $\pm$  4 (empat) kali;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui apa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat kejadian saksi sedang di AREA sekitar ATM Resto Royal dan saksi sedang menggendong anak perempuan yang bernama BELA anak dari pemilik warung yaitu sdri RIA;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka lebam dibagian wajah sebelah kanan dan luka robek di bagian mult sebelah kanan saksi korban;
- Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. Saksi RIA LUCYANA Binti H. WAHYUDIN, memberikan keterangan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana Penganiayaan pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira jam 19.30 wib bertempat di Royal di depan gerai ATM Resto Kelurahan Kota Baru Kecamatan Serang Kota Serang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa JULI YANA bin JAENUL ABIDIN dan yang menjadi korban adalah saksi korban JAKARIA bin (alm) MUHTADI;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal terdakwa dan saksi korban dan saksi mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi sedang mengecek warung milik saksi kemudian saksi melihat terdakwa dan saksi korban sedang cecok tidak lama kemudian terdakwa dengan Saksi korban berkelahi lalu saksi melerainya sambil mengatakan "jangan deket-deket warung nanti etalasenya pecah, udah-udah jangan berantem" dan dijawab oleh terdakwa berkata "iya teh enggak, hayuk-hayuk berantem di belakang" kemudian saksi korban menghindari dan masuk kedalam warung untuk minum lalu terdakwa menghampiri saksi korban sambil menarik baju saksi korban dan saksi korban berkata "udah udah jul, gak mau berantem lagi" dan saksi mengatakan "udah keluar jangan di dalam warung, lagian apa sih yang di permasalahin?" dan dijawab terdakwa "iya gak, ini lagi masalahin sama si jaka, biar tau gw ini siapa" kemudian terdakwa memukul saksi korban lalu saksi meleraikan terdakwa dan saksi korban sambil mengatakan "udah-udah keluar, jangan di dalam warung, kalau kaya gini aja saya panggil polisi aja" setelah itu terdakwa dan saksi korban langsung keluar dari warung kemudian saksi korban pergi lalu terdakwa berkata kepada saksi "panggil aja polisi, panggil-panggil gw gak takut, emang di kira gw takut" dan dijawab oleh saksi "terserah lu takut apa gak bodo amat";
- Bahwa saksi menerangkan saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka lebam dibagian wajah sebelah kanan dan luka robek di bagian mulut sebelah kanan saksi korban;
- Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan mengenal anak korban dan masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban JAKARIA bin (alm) MUHTADI pada hari Rabu tanggal 07 September

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan nomor 846/Pid.B/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira jam 19.30 wib bertempat di royal di depan gerai ATM Resto Kelurahan Kota Serang Baru Kecamatan Serang Kota Serang;

- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya saksi korban sedang beres-beres untuk membuka warung milik saksi RIA, kemudian datang terdakwa meminta rokok kepada saksi korban namun saat itu saksi korban tidak mempunyai uang lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 4000,-(empat ribu rupiah) untuk membeli rokok sebanyak 2 (dua) batang rokok sekaligus minuman keras karena saksi korban tidak mempunyai uang untuk membeli minuman keras maka saksi korban hanya membeli rokok saja lalu saat saksi korban memberikan 2 (dua) batang rokok tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa mengatakan "Mana Minumannya?" dan dijawab oleh terdakwa "saya tidak ada uang untuk beli minuman mah" lalu terdakwa menyuruh saksi korban meminta uang kepada petugas parkir namun perintah terdakwa tidak dilakukan oleh saksi korban kemudian terjadi cek cok mulut antara terdakwa dan saksi korban karena saksi korban tetap menolak permintaan terdakwa sehingga terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 5 (lima) kali mengenai wajah saksi korban kemudian saksi korban lari menghindari terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Serang Kota untuk diproses lebih lanjut.
- terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Kaos Warna Hitam merk emweconcept.
- 1 (Satu) Buah Celana Jeans Warna Biru Dongker.
- 1 (satu) Buah Kaos Warna hitam dengan bertuliskan TRUE.
- 1 (Satu) Buah Jelana Panjang warna hitam dengan Merk ARJEANS;

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti diatas telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi ,keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang telah diperiksa di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban JAKARIA bin (alm) MUHTADI pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira jam 19.30 wib bertempat di royal di depan gerai ATM Resto Kelurahan Kota Serang Baru Kecamatan Serang Kota Serang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya saksi korban sedang beres-beres untuk membuka warung milik saksi RIA, kemudian datang terdakwa meminta rokok kepada saksi korban namun saat itu saksi korban tidak mempunyai uang lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 4000,-(empat ribu rupiah) untuk membeli rokok sebanyak 2 (dua) batang rokok sekaligus minuman keras karena saksi korban tidak mempunyai uang untuk membeli minuman keras maka saksi korban hanya membeli rokok saja lalu saat saksi korban memberikan 2 (dua) batang rokok tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa mengatakan "Mana Minumannya?" dan dijawab oleh terdakwa "saya tidak ada uang untuk beli minuman mah" lalu terdakwa menyuruh saksi korban meminta uang kepada petugas parkir namun perintah terdakwa tidak dilakukan oleh saksi korban kemudian terjadi cek cok mulut antara terdakwa dan saksi korban karena saksi korban tetap menolak permintaan terdakwa sehingga terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 5 (lima) kali mengenai wajah saksi korban kemudian saksi korban lari menghindari terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Serang Kota untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang fakta persidangan tersebut selanjutnya akan dihubungkan dengan unsur-unsur delik sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur melakukan penganiayaan;

## Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa Pengertian Barang Siapa adalah Didalam Kitab Undang Hukum Pidana yaitu barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum, Terdakwa **Juli Yana Bin Jaenul Abidin**, dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta adanya petunjuk bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verständelijke Vermögens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke Vermögens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

## Ad. 2 Unsur melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan awalnya saksi korban sedang beres-beres untuk membuka warung milik saksi RIA, kemudian datang terdakwa meminta rokok kepada saksi korban namun saat itu saksi korban tidak mempunyai uang lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.4000,- (empat ribu rupiah) untuk membeli rokok sebanyak 2 (dua) batang rokok sekaligus minuman keras karena saksi korban tidak mempunyai uang untuk membeli minuman keras maka saksi korban hanya membeli rokok saja lalu saat saksi korban memberikan 2 (dua) batang rokok tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa mengatakan "Mana Minumannya? dan dijawab oleh terdakwa "saya tidak ada uang untuk beli minuman mah" lalu terdakwa menyuruh saksi korban meminta uang kepada petugas parkir namun perintah terdakwa tidak dilakukan oleh saksi korban kemudian terjadi cek cok mulut antara terdakwa dan saksi korban karena saksi korban tetap menolak permintaan terdakwa sehingga terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 5 (lima) kali mengenai wajah saksi korban kemudian saksi korban lari menghindari terdakwa ;

**Dengan demikian unsur melakukan Penganiayaan telah terbukti secara sah dan menyakinkan.**

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf secara hukum yang dapat menghapuskan tuntutan pidana terhadap Terdakwa, maka dengan terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan atas kesalahannya Terdakwa



harus dihukum dengan pidana yang setimpal dan adil .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dipidana maka kepada Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindar pelaksanaan putusan ini maka penahanan yang telah dikenakan kepadanya harus tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya sebagaimana amar di bawah ini .

Menimbang, bahwa sebelum pidana dijatuhkan Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah di hukum dalam perkara atau kasus yang sama yaitu penganiayaan ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersifat sopan dipersidangan;
- Terdakwa terus terang dipersidangan, dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya .

Memperhatikan ketentuan pasal **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I .**

1. Menyatakan **Terdakwa Juli Yana Bin Jaenul Abidin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan** "
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan untuk seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap d tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Kaos Warna Hitam merk emweconcept.
  - 1 (Satu) Buah Celana Jeans Warna Biru Dongker.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kaos Warna hitam dengan bertuliskan TRUE.
- 1 (Satu) Buah Jelana Panjang warna hitam dengan Merk ARJEANS;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari **Rabu, tanggal 14 Desember 2022**, oleh **Atep Sopandi.SH.MH** selaku Ketua Majelis, **Yuliana, SH.,MH.**, dan **Dedy Adi Saputra, SH.MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu **Agus Tunas Setiawan, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang , dihadiri **Yayah Hairiyah, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yuliana, SH.,MH

Atep Sopandi,SH.MH.,

Dedy Adi Saputra, SH.MHum

Panitera Pengganti

Agus Tunas Setiawan, SH.MH.,